

**KETENTUAN SEMESTER PENDEK  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER – FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

---

---

1. Semester pendek adalah pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar di antara dua semester.
2. Pelaksanaan semester pendek mengefektifkan waktu untuk menyelesaikan studinya didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa agar tidak terlalu panjang masa studinya
3. Jenis kegiatan yang bisa diambil dalam semester pendek hanyalah kegiatan "materi blok" dan ( kegiatan skill lab tidak diselenggarakan dalam semester pendek )
4. Waktu pelaksanaan semester pendek selama 4 minggu ( termasuk minggu ujian ).
5. Nama "materi blok" yang bisa diambil dalam semester pendek beserta jadwal kegiatan akan diumumkan sebelum pelaksanaan semester pendek dimulai.
6. Komponen kegiatan dalam semester pendek meliputi kegiatan tutorial, perkuliahan, dan penugasan – penugasan sebagaimana penyelenggaraan reguler.
7. Sistem penilaian ; Sistem penilaian sama dengan sistem penilaian semester biasa reguler yaitu:

Komposisi nilai akhir blok terdiri dari:

Nilai Ujian Tertulis Blok , nilai responsi ( praktikum\* ), nilai diskusi tutorial , dan nilai laporan/ penugasan.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{( 6 \times \text{nilai ujian blok} ) + ( 2 \times \text{nilai responsi} ) + ( 1 \times \text{nilai tutorial} ) + ( 1 \times \text{nilai laporan / penugasan} )}{10}$$

**10**

\* Nilai praktikum akan diambil dari nilai praktikum yang sudah pernah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan ( nilai lama ).

8. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam semester pendek, mahasiswa tersebut berhak mengikuti ujian ulang sebanyak 1 kali. Aturan untuk ujian ulang , sama dengan ujian ulang dalam semester reguler.
9. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak lulus dalam ujian ulang, maka mahasiswa wajib mengambil "materi blok" tersebut dalam semester reguler ( bukan semester pendek ). Dan apabila mahasiswa tersebut ternyata tidak lulus lagi dalam semester reguler ("materi blok" yang diulang), maka mahasiswa tersebut bisa mengambil semester pendek kembali.

**Syarat Untuk dapat mengikuti Semester Pendek adalah sebagai berikut :**

1. Materi Blok yang boleh diambil dalam semester pendek adalah materi blok yang tidak lulus ( mendapat nilai C, D, atau E ). Dan harus dibuktikan dengan KHS.
2. Untuk "materi blok" yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dan ujian dari lab yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum ( telah mendapatkan Surat Puas/ SP).

3. Setiap peserta dapat menempuh maksimal 8 SKS ( 2 materi blok )
4. Mahasiswa wajib mendaftar di bagian akademik
5. Mahasiswa wajib mengisi KRS khusus untuk semester pendek, dan harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik.

Apabila ada hal-hal yang perlu dan belum tercantum di dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.